

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis dalam industri perbankan membuat bank Syariah harus senantiasa menjaga tingkat kesehatan bank. Para banker harus bekerja lebih keras lagi untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga kesehatan bank dapat dijaga bahkan dipertahankan. Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar BI. Tingkat kesehatan bank merupakan suatu nilai yang harus dipertahankan oleh setiap bank, karena baik buruknya tingkat kesehatan bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank yang bersangkutan (Melasari, 2013).

Perkembangan jenis produk dan jasa pada perbankan syariah yang pesat serta kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh terhadap kinerja bank. Kompleksitas usaha perbankan yang tinggi dapat meningkatkan risiko bank. Oleh karena itu perlu adanya metodologi penilaian tingkat kesehatan bank agar dapat mengelola risiko bank syariah secara efektif. Tingkat kesehatan bank wajib dilaporkan oleh pihak bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas lembaga jasa keuangan. Tujuan pelaporan ini adalah untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesehatan bank di Indonesia. OJK selaku lembaga otoritas pengawas lembaga jasa keuangan menerbitkan peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagai

peraturan konversi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tingkat kesehatan bank diperlukan dalam rangka mencegah terjadinya krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1998. Pada tahun tersebut industri perbankan Indonesia mengalami krisis akibat adanya penarikan uang secara besar-besaran (*rush*) yang diakibatkan oleh peristiwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia (Pambudi dan Ari, 2018).

Penilaian tingkat kesehatan bank penting dilakukan karena bank memiliki peranan yang penting dalam kegiatan perekonomian setiap harinya. Jika sebuah bank mengalami kerugian karena tidak ada perhatian atas kinerjanya yang makin memburuk, maka bisa jadi bank tersebut mengalami kebangkrutan dan jika bank tersebut adalah bank besar maka besar kemungkinan akan membawa kerugian perekonomian bagi negerinya atau biasa disebut bank gagal berdampak sistemik. Lebih lanjut jika bank tersebut adalah bank syariah, hal ini dapat membawa dampak negatif atas kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas bank-bank syariah lainnya (Setiadi, 2013: 201).

Menurut Budisantoso (2011:51) 7 Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 menyatakan bahwa kesehatan suatu bank yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik dan pengelola

bank, masyarakat pengguna jasa perbankan dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)).

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah, pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak, dan tata kelola yang baik dapat terwujud (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya”).

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia sendiri merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki prospek bagi pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Hal ini didukung oleh keyakinan sebagian masyarakat kita akan adanya keberkahan rizki yang diberikan Allah SWT bila melakukan transaksi di perbankan syariah (Machmud dan Rukmana, 2010:59). Perkembangan bank syariah di Indonesia sampai Januari tahun 2019 berdasarkan statistik perbankan syariah, tercatat setidaknya terdapat empat belas (14) Bank Umum Syariah, dua puluh (20) Unit

Usaha Syariah, dan seratus enam puluh lima (165) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan kantor yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dapat dilihat perkembangan perbankan syariah pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2015 – 2019

Jumlah Perbankan Syariah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah	12	13	13	14	14
Jumlah Kantor	1.990	1.869	1.825	1.875	1.885
Unit Usaha Syariah	22	21	21	20	20
Jumlah Kantor	311	332	344	375	375
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	166	167	165	165
Jumlah Kantor	446	453	441	469	469
Total Kantor	2.747	2654	2.610	2.719	2.729

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2019

Di samping perkembangan di atas, perkembangan bank umum syariah harusnya juga diikuti dengan peningkatan tingkat kesehatan. Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan bank. Tingkat kesehatan bank tersebut akan menentukan bank tersebut berada dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Utami (2017) mengungkapkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank penting dilakukan karena bank memiliki peranan yang penting dalam kegiatan

perekonomian setiap harinya. Jika sebuah bank mengalami kerugian karena tidak ada perhatian atas kinerjanya yang makin memburuk, maka bisa jadi bank tersebut mengalami kebangkrutan dan jika bank tersebut adalah bank besar maka besar kemungkinan akan membawa kerugian perekonomian bagi negerinya atau biasa disebut bank gagal berdampak sistemik. Lebih lanjut jika bank tersebut adalah bank syariah, hal ini dapat membawa dampak negatif atas kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas bank-bank syariah lainnya. Kesehatan finansial dari bank umum syariah selama periode 2007-2012 dapat dilihat pada tabel 1.2:

Tabel 1.2

Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah Periode 2010-2014

Bank Umum Syariah	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Mega Syariah	78	76	87	86	82
Bank Muamalat	84	86	83	96	72
BCA Syariah	100	100	96	100	100
BJB Syariah	86	98	82	96	72
BNI Syariah	84	86	94	94	98
BRI Syariah	82	79	78	79	92
Bank Syariah Mandiri	83	90	90	100	86
Bank Syariah Bukopin	77	92	82	77	82
Maybank Syariah	100	91	84	90	80
Bank Panin Syariah	92	100	100	100	100
Bank Victoria Syariah	98	88	84	73	72

Bank Umum Syariah	2010	2011	2012	2013	2014
Rata-Rata	87,95				

Sumber: Aristy (2016)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat, bahwa Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada periode 2010-2014 selalu mengalami tingkat kesehatan finansial yang fluktuatif berturut-turut pada setiap periodenya dan hanya Bank Panin Syariah saja yang konsisten selama periode 2011-2014 berada dalam kondisi kesehatan finansial yang optimal atau dengan nilai 100. Nilai rata-rata kesehatan finansial 11 BUS pada periode 2010-2014 sebesar 87,95 yang berarti BUS dalam kondisi yang sehat walaupun belum mencapai nilai kesehatan finansial yang optimal atau 100.

Hal ini yang menjadi permasalahan pada perbankan syariah, dimana kinerja bank syariah dari tahun 2010-2014 belum mengalami kesehatan keuangan optimal, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan keuangan bank dan juga rekomendasi yang tepat agar bank syariah dapat mencapai kesehatan keuangan yang optimal. Dari fenomena tersebut secara teoritis penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah yang diatur dalam PBI No.9/1/PBI/2007 menyatakan bahwa, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif maupun kuantitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank.

Berdasarkan kasus di atas, Falikhatun dan Yasmin (2015) melakukan studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan finansial, dan hasil studi penelitian terdahulu menyatakan faktor-faktor tersebut yaitu rasio investasi Islam, rasio pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islami, dan kesejahteraan direksi dan

karyawan. Menurut Pramanto (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan finansial yaitu rasio investasi Islam, rasio pembiayaan bagi hasil, dan penghimpunan dana bagi hasil. Menurut Prasetiawan (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan yaitu pendapatan Islami dan *financing to deposit ratio* (FDR). Sedangkan menurut Hasanah (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan yaitu investasi Islam, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.

Pendapatan Islami (*Islamic Income*) merupakan pendapatan halal yang diperoleh bank dalam menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pendapatan Islami bertujuan untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan yang halal. Pendapatan Islami secara umum dapat diartikan sebagai rasio yang membandingkan pendapatan syariah dengan total pendapatan yang telah diterima. Terlihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun dan Yasmin (2015), dan Pramanto (2014) menunjukkan bahwa rasio pendapatan Islami berpengaruh terhadap kesehatan finansial yang artinya bahwa berubahnya Investasi Islam tidak akan mempengaruhi kesehatan finansial. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017), menunjukkan bahwa Pendapatan Islami tidak memiliki pengaruh terhadap kesehatan finansial.

Pembiayaan Bagi Hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Pembiayaan Bagi Hasil secara umum dapat diartikan sebagai rasio yang membandingkan kegiatan mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan yang dilakukan. Terlihat

hasil penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun dan Yasmin (2015), Pramanto (2014) dan Marheni (2017), menunjukkan bahwa rasio pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kesehatan finansial yang artinya semakin tinggi nilai Pembiayaan Bagi Hasil tidak akan mempengaruhi kesehatan finansial. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017), menunjukkan bahwa Penghimpunan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah.

Rasio zakat adalah zakat yang dibayarkan oleh bank untuk menggantikan indikator konvensional yaitu laba per saham. Rasio zakat bertujuan digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan bank syariah. Terlihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Cendria, Dikdik dan Nurdin (2017), menunjukkan bahwa rasio Zakat berpengaruh terhadap kesehatan finansial.

Beberapa faktor yang dijelaskan di atas maka penelitian ini mengambil faktor kepatuhan syariah yaitu Indikator dari Rasio Pendapatan Islami, Rasio Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Zakat. Kepatuhan syariah digunakan sebagai variabel pada penelitian ini karena para nasabah meragukan akan konsistensi penerapan prinsip syariah maka para pengelola bank umum syariah harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia tanpa adanya keresahan terhadap resiko kelangsungan usaha dan kesehatan finansialnya.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, kepatuhan syariah terhadap kesehatan finansial bank umum syariah adalah, dimana pendapatan dalam Islam yakni pendapatan yang didapatkan secara halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yaitu transaksi yang tidak mengandung riba, gharar, dan sebagainya. Pembiayaan

bagi hasil dalam Islam disebut *mudharabah*, seperti yang sudah disabdakan oleh nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah, dan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daru Quthni menjelaskan bahwa seorang *shahibul mal* boleh memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudharib, Allah mengetahui di antara kalian ada yang selalu bepergian untuk berniaga dan bekerja mencari karunia Allah. Zakat merupakan pajak wajib dan sebagaimana telah diketahui, zakat termasuk dalam lima rukun Islam. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Kesehatan Finansial dalam Islam bahwa pemanfaatan penggunaan harta dalam Islam dipandang sebagai kebaikan jika mengaturnya untuk hal-hal yang baik dan diridhai oleh Allah SWT.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **“Pengaruh Kepatuhan Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah Dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam Pada BUS Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2015-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan Islami, pembiayaan bagi hasil dan rasio zakat secara parsial berpengaruh terhadap kesehatan finansial bank umum syariah?

2. Apakah pendapatan Islami, pembiayaan bagi hasil dan rasio zakat secara simultan berpengaruh terhadap kesehatan finansial bank umum syariah?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan Islami, pembiayaan bagi hasil dan rasio zakat terhadap kesehatan finansial bank umum syariah dalam sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan Islami, pembiayaan bagi hasil dan rasio zakat secara parsial terhadap kesehatan finansial bank umum syariah yang dilakukan bank.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan Islami, pembiayaan bagi hasil dan rasio zakat secara simultan terhadap kesehatan finansial bank umum syariah yang dilakukan bank.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan Islami, pembiayaan bagi hasil dan rasio zakat terhadap kesehatan bank umum syariah finansial dalam sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari teori dengan keadaan yang ada di lapangan dan memberikan kontribusi pada

perkembangan teori akuntansi serta menambah khasanah yang baru dalam perbendaharaan ilmu pengetahuan.

- b. Sebagai tambahan pengetahuan tentang kesehatan finansial pada perbankan syariah, dan menambah informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pendapatan Islami, pembiayaan bagi hasil dan rasio zakat terhadap kesehatan finansial bank umum syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi masukan bagi perbankan untuk dapat meningkatkan tingkat kesehatan bank dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor dan calon investor, dengan mengetahui kinerja perbankan dari kepatuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan analisis rasio-rasio keuangan perbankan.
- c. Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai kesehatan finansial perbankan syariah dalam rangka fungsi *kontrolling* terhadap perbankan syariah di Indonesia dan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan-kebijakan peraturan BI,DPS dan DNS.